



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BACO Bin KANIYONG;
2. Tempat lahir : Bengo;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/ 25 Maret 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bengo Desa Pabbundukang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD/Sederajat;

Terdakwa BACO Bin KANIYONG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
4. Perpanjangan penahanan KPN sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BACO BIN KANIYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BACO BIN KANIYONG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa BACO Bin KANIYONG**, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Bengo, Desa Pabbundukang, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa "*penganiayaan*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika **BACO Bin KANIYONG** didatangi oleh korban di Dusun Bengo, Desa Pabbundukang dengan maksud untuk menjual penggilingan kue seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi menawarkan terdakwa penggilingan kue tersebut namun terdakwa mengatakan tidak membeli barang kalau hari Senin,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi pergi ke rumah tetangganya Sdri. Dg. Tarring untuk meminjam uangnya sebanyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mengatakan "nanti saya kembalikan setelah penggilingan kue saya laku terjual," setelah itu saksi bermaksud pulang ke rumah dengan dibonceng Sdri. Darni.

- Bahwa kemudian pada Saat Saksi melintas di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil sambil melambaikan tangannya kepada Saksi, sehingga Saksi singgah dan turun dari atas sepeda motor dan mendatangi terdakwa. Setelah berada didekatnya dengan jarak kurang dari satu meter dengan posisi saling berhadapan, tiba-tiba tanpa seputah katapun terdakwa langsung menempeleng pipi sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali dengan keras sehingga Saksi hampir terjatuh, setelah menempeleng Saksi lalu terdakwa mengatakan "kau penipu" lalu Saksi menjawab "kapan saya tipuki," kemudian terdakwa berkata lagi "tetangga saya yang kasih kamu uang," setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki. Setelah sekira 150 (seratus lima puluh) meter Saksi berjalan kaki, lalu Saksi bertemu dengan Sdri. Emma, kemudian Saksi dibonceng pergi melaporkan kejadian yang Saksi alami kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa Akibat perbuatan **Terdakwa BACO Bin KANIYONG** Saksi korban HASNIAR DG. PAJJA mengalami luka yang mana berdasarkan *Visum Et Repertum* No.: 118/445/RSUD-VER/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani Dokter pemeriksa oleh dr. Kahhar Andliman RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE, yang pada intinya sebagai berikut :
 - Luka memar pada pipi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter

Perbuatan para terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti dan memahami dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HASNIAR Dg PAJJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **BACO Bin KANIYONG**, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan penganiayaan yaitu Terdakwa telah melukai Saksi sebagai korbannya yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Bengo, Desa Pabbundukang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menjual penggilingan kue milik Saksi, yang Saksi jual kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak membeli barang pada hari Senin;
 - Bahwa Saksi HASNIAR Dg. PAJJA kemudian datang ke rumahnya Dg. TAMING untuk meminjam uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan berjanji mengembalikan uang tersebut setelah penggilingan kue milik Saksi HASNIAR Dg. PAJJA sudah laku terjual, lalu Saksi HASNIAR Dg. PAJJA datang ke rumahnya Dg. KEBO' untuk menjual penggilingan kue milik Saksi, kemudian Saksi HASNIAR Dg PAJJA pulang dengan dibonceng oleh DARMI;
 - Bahwa saat Saksi HASNIAR Dg. PAJJA melintas di depan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi HASNIAR Dg. PAJJA dengan melambaikan tangan, lalu Saksi HASNIAR Dg. PAJJA turun dari motor dan mendatangi Terdakwa, saat Saksi HASNIAR Dg. PAJJA berada didepan Terdakwa, Terdakwa langsung menampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa berkata "Saksi HASNIAR Dg. PAJJA seorang penipu" lalu Saksi HASNIAR Dg. PAJJA bertanya "kapan Saya tipuki?" lalu Terdakwa jawab "tetangga yang kasih kamu uang," dan setelah Saksi HASNIAR Dg. PAJJA ditampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki;
 - Bahwa Terdakwa telah menampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi HASNIAR Dg. PAJJA merasa kesakitan dibagian pipi selama 3 (tiga) hari dan Saksi HASNIAR Dg. PAJJA tidak bisa bekerja karena telinga Saksi HASNIAR Dg. PAJJA sakit;

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi HASNIAR Dg. PAJJA, dan Saksi HASNIAR Dg. PAJJA langsung ditampar dengan keras dan Saksi HASNIAR Dg. PAJJA hampir terjatuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa marah kepada Saksi karena awalnya Saksi menjual penggilingan kue milik Saksi kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak punya uang lalu Saksi meminjam uang ke rumah tetangga Saksi untuk pinjam uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun tetangga Terdakwa berkata "andaikan ada uangku sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), saya yang ambil barangnya";
- Bahwa setelah Saksi ditampar oleh terdakwa, lalu Saksi berjalan kaki sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, Saksi bertemu dengan EMMA lalu Saksi melaporkannya ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi rumahnya Saksi untuk minta maaf, namun pihak keluarga Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi, dan Saksi masih sering menangis bila ingat kejadian saat Saksi ditampar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi FIRMAN Dg SE'RE Bin Dg LIMPO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **BACO Bin KANIYONG**, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi HASNIAR Dg. PAJJA telah ditampar oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Bengo, Desa Pabbundukang, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya Saksi HASNIAR Dg. PAJJA datang ke rumah Terdakwa untuk menjual penggilingan kue milik Saksi HASNIAR Dg. PAJJA, yang Saksi HASNIAR Dg. PAJJA jual kepada Terdakwa dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak membeli barang pada hari Senin, lalu Saksi kemudian datang ke rumahnya Dg. TAMING yaitu tetangga Saksi dan meminjam uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan berjanji mengembalikan uang tersebut setelah penggilingan kue milik Saksi sudah laku terjual, lalu Saksi datang ke rumahnya Dg. KEBO' untuk menjual penggilingan kue milik Saksi, kemudian Saksi pulang dengan dibonceng oleh DARMI;

- Bahwa saat Saksi HASNIAR Dg PAJJA melintas di depan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi HASNIAR Dg. PAJJA dengan melambaikan tangan, lalu Saksi HASNIAR Dg. PAJJA turun dari motor dan mendatangi Terdakwa, saat Saksi HASNIAR Dg. PAJJA berada didepan Terdakwa, Terdakwa langsung menampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa berkata "Saksi HASNIAR Dg. PAJJA seorang "penipu" lalu Saksi HASNIAR Dg. PAJJA bertanya "kapan Saya tipuki?" lalu Terdakwa jawab "tetangga yang kasih kamu uang", dan setelah Saksi HASNIAR Dg. PAJJA ditampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa telah menampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi merasa kesakitan di bagian pipi selama 3 (tiga) hari dan Saksi tidak bisa bekerja karena telinga Saksi sakit;
- Bahwa Saksi melihat Saksi HASNIAR Dg. PAJJA mengalami luka memar berwarna merah berbentuk garis sebanyak 4 (empat) garis di bagian pipi Saksi HASNIAR Dg. PAJJA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa menampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA karena Saksi HASNIAR Dg. PAJJA telah menjual penggilingan kue kepada orang lain, dimana sebelumnya Saksi HASNIAR Dg. PAJJA telah menawarkan penggilingan kue kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak karena Terdakwa tidak mau membeli barang kalau hari senin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi HASNIAR Dg. PAJJA;
- Bahwa Terdakwa telah menampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Bengo, Desa Pabbundukang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya Saksi HASNIAR Dg. PAJJA datang ke rumah Terdakwa untuk menjual penggilingan kue milik Saksi HASNIAR Dg. PAJJA, yang Saksi HASNIAR Dg. PAJJA jual kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak membeli barang pada hari Senin, lalu Saksi kemudian datang ke rumahnya Dg. TAMING yaitu tetangga Saksi dan meminjam uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan berjanji mengembalikan uang tersebut setelah penggilingan kue milik Saksi sudah laku terjual, lalu Saksi datang ke rumahnya Dg KEBO' untuk menjual penggilingan kue milik Saksi, kemudian Saksi pulang dengan dibonceng oleh DARMI;
- Bahwa saat Saksi HASNIAR Dg PAJJA melintas di depan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi HASNIAR Dg. PAJJA dengan melambaikan tangan, lalu Saksi HASNIAR Dg. PAJJA turun dari motor dan mendatangi Terdakwa, saat Saksi HASNIAR Dg PAJJA berada didepan Terdakwa, Terdakwa langsung menampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa berkata "Saksi HASNIAR Dg. PAJJA seorang penipu" lalu Saksi HASNIAR Dg. PAJJA bertanya "kapan Saya tipuki?" lalu Terdakwa jawab "tetangga yang kasih kamu uang", dan setelah Saksi HASNIAR Dg PAJJA ditampar Saksi HASNIAR Dg PAJJA lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi HASNIAR Dg. PAJJA merasa kesakitan di bagian pipi selama 3 (tiga) hari dan Saksi HASNIAR Dg. PAJJA tidak bisa bekerja karena telinga Saksi HASNIAR Dg. PAJJA sakit;
- Bahwa Saksi HASNIAR Dg. PAJJA mengalami luka memar berwarna merah berbentuk garis sebanyak 4 (empat) garis di bagian pipi Saksi HASNIAR Dg. PAJJA;
 - Bahwa alasan Terdakwa menampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel kepada Saksi HASNIAR Dg. PAJJA, karena Saksi HASNIAR Dg. PAJJA sebelumnya telah menjual penggilingan kue kepada sepupu Terdakwa namun Saksi HASNIAR Dg. PAJJA menjual kembali penggilingan kue tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu: *Visum Et Repertum* atas nama HASNIAR Dg. PAJJA No: 118/445/RSUD-VER/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani Dokter pemeriksa oleh dr. Kahhar Andliman RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE, yang pada intinya sebagai berikut:

- Luka memar pada pipi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, serta mencermati bukti surat dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Bengo, Desa Pabbundukang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Terdakwa telah menampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya Saksi HASNIAR Dg. PAJJA datang ke rumah Terdakwa untuk menjual penggilingan kue milik Saksi HASNIAR Dg. PAJJA, yang Saksi HASNIAR Dg. PAJJA jual kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak membeli barang pada hari Senin, lalu Saksi kemudian datang ke rumahnya Dg. TAMING yaitu tetangga Saksi dan meminjam uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjalan meninggalkan uang tersebut setelah penggilingan kue milik

Saksi sudah laku terjual, lalu Saksi datang ke rumahnya Dg. KEBO' untuk menjual penggilingan kue milik Saksi, kemudian Saksi pulang dengan dibonceng oleh DARMI;

- Bahwa saat Saksi HASNIAR Dg PAJJA melintas di depan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi HASNIAR Dg. PAJJA dengan melambaikan tangan, lalu Saksi HASNIAR Dg. PAJJA turun dari motor dan mendatangi Terdakwa, saat Saksi HASNIAR Dg. PAJJA berada di depan Terdakwa, Terdakwa langsung menampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa berkata "Saksi HASNIAR Dg. PAJJA seorang penipu" lalu Saksi HASNIAR Dg. PAJJA bertanya "kapan Saya tipuki?" lalu Terdakwa jawab "tetangga yang kasih kamu uang," dan setelah Saksi HASNIAR Dg PAJJA ditampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi HASNIAR Dg. PAJJA merasa kesakitan di bagian pipi selama 3 (tiga) hari dan Saksi HASNIAR Dg. PAJJA tidak bisa bekerja karena telinga Saksi HASNIAR Dg. PAJJA sakit;
- Bahwa Saksi HASNIAR Dg. PAJJA mengalami luka memar berwarna merah berbentuk garis sebanyak 4 (empat) garis di bagian pipi Saksi HASNIAR Dg. PAJJA;
- Bahwa alasan Terdakwa menampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel kepada Saksi HASNIAR Dg. PAJJA, karena Saksi HASNIAR Dg. PAJJA sebelumnya telah menjual penggilingan kue kepada sepupu Terdakwa namun Saksi HASNIAR Dg. PAJJA menjual kembali penggilingan kue tersebut kepada orang lain;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi HASNIAR Dg. PAJJA telah bersesuaian dengan bukti surat yaitu hasil *Visum Et Repertum* atas nama HASNIAR Dg PAJJA No: 118/445/RSUD-VER/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani Dokter pemeriksa oleh dr. Kahhar Andliman RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE, yang pada intinya sebagai berikut:
 - Luka memar pada pipi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau barang siapa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah BACO Bin KANIYONG, yang ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa dapat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diminta bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminology hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hakikat terjadinya delik ini harus disertai dengan kesengajaan, yang menurut doktrin hukum pidana, kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Maksud sebagai tujuan;
- b. Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian dan;
- c. Keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah mensyaratkan bahwa pelaku memang telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain dan Ia pun harus mengetahui (*wetens*) bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut:

- a. Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain;
- b. Ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zeker*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya, dan;
- c. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (*mogelijk*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295 K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986, juga menyatakan bahwasanya Kesengajaan dalam perbuatan menganiaya atau melukai juga dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat itu, serta cara melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelighting “sengaja” adalah wil en witen atau dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya;

Menimbang, pula bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang unsure dengan sengaja namun menurut doktrin hukum terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kesengajaan/maksud sebagai tujuan;

- Keinsyafan/kesadaran dengan kepastian;
- Keinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsure sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui,” Menghendaki berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. “Mengetahui” berarti si-pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa karena merasa jengkel kepada Saksi HASNIAR Dg. PAJJA sehingga Terdakwa telah menampar Saksi HASNIAR Dg. PAJJA menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi HASNIAR Dg. PAJJA merasa kesakitan terluka dan memar di bagian pipi selama 3 (tiga) hari dan Saksi HASNIAR Dg. PAJJA tidak bisa bekerja karena telinga Saksi HASNIAR Dg. PAJJA sakit;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi HASNIAR Dg. PAJJA telah bersesuaian dengan bukti surat yaitu hasil *Visum Et Repertum* atas nama HASNIAR Dg. PAJJA No.: 118/445/RSUD-VER/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani Dokter pemeriksa oleh dr. Kahhar Andliman RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE, yang pada intinya sebagai berikut:

- Luka memar pada pipi kiri dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menampar pipi Saksi HASNIAR Dg. PAJJA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit dan Saksi HASNIAR Dg. PAJJA terluka, maka perbuatan Tersebut tersebut dikwalifikasikan yaitu Terdakwa telah melakukan “Penganiayaan” terhadap Saksi HASNIAR Dg. PAJJA;

Menimbang, bahwa demikian semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan tentang besaran pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi HASNIAR Dg. PAJJA kesakitan dan terluka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan: Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BACO Bin KANIYONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BACO Bin KANIYONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 oleh kami Benyamin., S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Raden Nurhayati, S.H.,M.H., dan Yenni W Puspitowati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara online (jaringan teleconfrens), oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati R. S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguinasa serta dihadiri oleh Ariani Puspitasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H.,M.H

Benyamin, S.H.

Yenny W. Puspitowati, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmawati R. S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Sgm